

Kedudukan Hukum *Memorandum of Understanding (MOU)* Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif

Dora Kusumastuti¹, Ade Sathya Sanathana Ishwara²

¹Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

dorakusumastuti4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *memorandum of understanding* (MoU) digital ditinjau dari perspektif hukum inklusif. Perspektif hukum inklusif menjadi basis penelitian ini karena menekankan adanya kesetaraan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang merumuskan MoU. Urgensi penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan dan mengklasifikasi MoU digital mengingat di era digitalisasi berbagai dokumen hukum dibuat dalam bentuk digital sehingga dapat menimbulkan problematika terkait kedudukan dan keabsahannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah MoU digital dapat tunduk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan UU ITE. Perspektif hukum inklusif terhadap MoU digital adalah penerimaan ilmu informatika dan ilmu komputer sebagai sumber yang mempengaruhi substansi dan pembentukan aturan, inovasi hukum dapat dilihat dari pembuatan MoU digital yang mana setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, dalam pemanfaatan MoU digital perlu memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial, pembentukan aturan MoU digital juga dipengaruhi oleh era globalisasi dan peraturan internasional mengenai kontrak elektronik, dan MoU digital memiliki akses yang mudah dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas pada tempat.

Kata kunci: Hukum Inklusif; Kedudukan Hukum; *Memorandum of Understanding (MoU)* Digital

Abstract

This research aims to analyze the legal position of digital memorandums of understanding (MOU) viewed from an inclusive legal perspective. The inclusive legal perspective is the basis of this research because it emphasizes equality and legal protection for the parties who formulate a MoU. The urgency of this research is to analyze the position and classify digital MoU considering that in the era of digitalization, various legal documents are created in digital form, which can cause problems regarding their position and validity. This research is normative legal research by prioritizing conceptual and statutory approaches. The results of this research are that digital MoU can comply with the provisions in Articles 1320 and 1338 of the Civil Code and the ITE Law. An inclusive legal perspective on digital MoU is the acceptance of informatics and computer science as sources that influence the substance and formation of rules. Legal innovation can be seen from the creation of digital MoU where everyone is free to enter into any agreement. , in the use of digital MoU you need to pay attention to religious and social values, the formation of digital Memorandum of Understanding (MOU) rules is also influenced by the era of globalization and international regulations regarding electronic contracts, and digital MoU have easy access. by anyone, not limited to place.

Keywords: Digital Memorandum of Understanding (MoU); Inclusive Law; Legal Position

1. PENDAHULUAN

Adanya dampak dari perkembangan teknologi informasi yang terjadi di masyarakat era Industri 4.0 memunculkan suatu aspek hukum yang baru dengan tetap memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Terdapat aspek hukum yang cukup penting terkait adanya perkembangan teknologi yaitu perlindungan bentuk-bentuk kesepakatan perjanjian yang semakin bermacam-macam.¹ Pada perjanjian dibutuhkan adanya pembuatan sebuah kontrak yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kepastian hukum pada sebuah perjanjian. Arti perjanjian secara luas dapat ditemukan pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan perbuatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya disebut dengan perjanjian. Bentuk dari suatu perjanjian dapat secara tertulis atau secara lisan.

Definisi dari kontrak pada dasarnya adalah dokumen tertulis yang mencantumkan keinginan dari para pihak dalam mencapai tujuan mereka dan bagaimana pihaknya bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan perlindungan atau membatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan mereka.² Agus Yudha Hernoko memiliki pendapat mengenai perumusan kontrak yang secara fundamental perumusan kontrak bermula pada adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan dari para pihak. Adanya proses negosiasi yang terjadi antara para pihak adalah awal dari perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya.³ Sebelum merinci kesepakatan atau kesepahaman dalam bentuk kontrak, biasanya para pihak membuat nota kesepahaman atau biasa yang dikenal dengan *memorandum of understanding* (MoU). MoU tersebut dibuat setelah para pihak memiliki kesepahaman dalam suatu kerjasama, MoU ini berisikan tentang kesepakatan atau kesepahaman antara para pihak yang sifatnya masih umum. Dasar hukum yang dipakai dalam praktik penggunaan MoU di Indonesia masih mengacu pada prinsip kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 BW.

Tujuan dari dibuatnya MoU dalam hal ini dapat diketahui adalah untuk memberikan perlindungan pada pihak yang ingin membuat perjanjian dimana mengenai hal ini untuk dapat mengetahui iktikad baik dari pihak lainnya.⁴

¹ I Martinelli and M J K Alam, "Keberlakuan Evaluatif Penerapan Perjanjian Digital E-Commerce," *Prosiding Serina*, no. 1 (2021): 1713–20.

² Gede Noptha Ari Putra and I Made Dedy Priyanto, "Asas IktikadIktikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 3 (2020): 269–85.

³ Margaretha Donda Daniella, William Tandy Putra, and Erich Kurniawan Widjaja, "Asas IktikadIktikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak," *Notaire* 2, no. 2 (2019): 231, <https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122>.

⁴ Andriyanto Adhi Nugroho Centia Sabrina Nuriskia, "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja," *USM Law Review* 5, no. 2 (670): 680.

Pengaturan mengenai perjanjian digital juga dapat ditemui dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Sama dengan halnya bentuk dari perjanjian yang dapat berupa tulisan ataupun lisan, pada pembuatan MoU juga dapat dilakukan secara tulisan ataupun lisan karena pada dasarnya MoU masih merupakan bagian dari adanya perjanjian atau kontrak. Pada masyarakat yang modern ini pembuatan MoU juga bisa dilakukan lewat digital. Digunakannya cara digital ini biasanya dilakukan ketika para pihak yang akan diajak untuk melakukan perjanjian berlokasi di luar pulau atau keberadaannya relatif sangat jauh antara satu sama lain. Apalagi semenjak terjadi pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan jika bisa dilaksanakan secara *online*, termasuk membuat MoU. Secara umum yang dimaksud dengan teknologi digital merupakan suatu perlengkapan yang tidak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih pada pemanfaat pengoperasian melalui metode komputerisasi yang dapat dianalisa oleh *personal computer*.

Penelitian yang membahas mengenai MoU digital sejatinya pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti: penelitian yang dilakukan oleh Kusmayanti (2020) yang membahas mengenai asas iktikad baik pada pra-kontraktual khususnya MoU.⁵ Kebaruan dari penelitian ini yaitu bahwa eksistensi asas iktikad baik juga harus diterapkan pada MoU karena dengan asas iktikad baik kehendak dari para pihak dapat difasilitasi. Keunggulan dari penelitian ini yaitu pada analisis secara mendalam mengenai implementasi asas iktikad baik pada pra-kontraktual. Kelemahan penelitian ini belum mempertegas kedudukan hukum Mou dikaitkan dengan proses pra-kontraktual.

Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Palandeng, dkk. (2021) yang membahas urgensi MoU dalam suatu kontrak.⁶ Kebaruan dari penelitian Palandeng yaitu terkait pentingnya MoU dalam kontrak yang salah satunya sebagai komitmen awal sebelum melakukan penandatanganan suatu kontrak. Keunggulan penelitian ini adalah terkait urgensi pentingnya MoU sebagai “komitmen awal” dalam merumuskan suatu kontrak. Kelemahan penelitian ini yaitu belum membedakan secara spesifik perbedaan antara akibat hukum suatu MoU dan kontrak.

Penelitian selanjutnya oleh Sutopo, dkk. (2022) membahas terkait penggunaan MoU dalam kondisi pandemi Covid-19. Kebaruan dari penelitian ini menganalisis

⁵ Deviana Yuanitasari, “Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual* 3, no. 2 (2020): 4.

⁶ Karina Singkay, Godlieb N. Mamahit, and Engelien R. Palandeng, “Urgensi Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak,” *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 51.

perkembangan MoU di era pandemi Covid-19.⁷ Keunggulan dari penelitian ini yaitu secara kontekstual telah mengaitkan praktik MoU khususnya di era pandemi Covid-19. Kelemahan penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai praktik MoU digital yang juga cukup masif dipraktikkan pada era pandemi Covid-19. Dari ketiga penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum MoU sejatinya belum pernah dilakukan oleh ketiga peneliti sebelumnya.

Aturan terkait MoU digital yang terdapat pada KUHPerdata dan UU ITE boleh dikatakan sebagai wujud usaha hukum inklusif dalam menyesuaikan kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat yang dilakukan melalui cara mencari keseimbangan antara: memberikan kebebasan terhadap individu dalam memenuhi kepentingannya dengan melindungi masyarakat dari kebebasan individu tersebut. keteraturan dalam hidup bermasyarakat diciptakan dari selarasnya kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Keteraturan tersebut yang memberikan kepastian dalam hidup seseorang dan menciptakan keadaan yang tertib.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum MoU digital ditinjau dari persektif hukum inklusif.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana tujuannya adalah menemukan kebenaran koherensi. Penelitian ini mengkaji aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah perintah atau larangan yang merupakan wujud dari norma sesuai dengan prinsip hukum.⁹ Penelitian ini melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi terbaru terkait dengan kedudukan hukum MoU digital secara rinci sehingga dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pada penelitian ini untuk dianalisis dan diidentifikasi.¹⁰ Pendekatan pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pertama pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang memerlukan pemahaman mengenai hierarki dan asas-asas yang terdapat pada perundang-undangan yang terkait dengan MoU digital. Kedua pendekatan konseptual yakni membangun suatu konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, konsep tersebut dapat berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Penelitian ini menggunakan konsep hukum inklusif.

⁷ Nury Khoiril Jamil, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo, “Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189–201.

⁸ Asriadi Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 17–30.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

¹⁰ Suteki and Galang Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Cetakan 3 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020).

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Sumber dari penelitian ini digolongkan pada 3 (tiga) jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan MoU digital seperti KUHPerdata dan UU ITE, bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari buku tentang hukum, jurnal hukum, artikel hukum yang masih memiliki relevansi dengan topik MoU digital, bahan nonhukum yang digunakan di penelitian ini juga didapatkan dari buku, artikel, jurnal yang dapat menunjang analisis mengenai topik yang dibahas pada permasalahan penelitian ini. Setelah dianalisis, penelitian ini dituangkan dalam bentuk penelitian preskriptif dengan memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan terkait MoU digital sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dan dikaitkan dengan norma yang ada.¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Digital dalam Peraturan di Indonesia

Pada masa sekarang, keberadaaan teknologi tidak dapat dipisahkan dari manusia dalam berbagai hal termasuk membuat perjanjian atau MoU. Pembuatan MoU secara digital dilaksanakan dalam media elektronik atau media massa guna mempermudah seseorang untuk melakukan sesuatu dengan praktis dan efisien, dengan kata lain suatu perjanjian atau MoU yang dilakukan secara digital dalam bentuk surat maupun dokumennya berbentuk *scan* atau *softcopy* yang untuk selanjutnya dapat dikirim pada pihak tertentu.¹³

Proses pembuatan perjanjian biasanya dilakukan perjanjian pendahuluan yang berguna sebagai awalan dalam mengadakan sebuah perjanjian selanjutnya yang lebih rinci dan pasti. Secara ideal pada dasarnya pengertian dari MoU adalah suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan langkah pencapaian antara para pihak yang saling pengertian (*preliminary understanding of parties*) untuk selanjutnya melakukan penandatanganan suatu kontrak. MoU dalam definisi *Black's Law Dictionary* sama dengan *letter of intent* yakni sebuah pernyataan tertulis yang menguraikan mengenai pemahaman awal dari pihak yang memimiliki rencana untuk terlibat dalam kontrak atau perjanjian lainnya, sebagai awal kesepakatan suatu tulisan tersebut tidak menjanjikan suatu apapun. Adanya *letter of intent* tidak memiliki tujuan untuk mengikat dan menghalangi para pihak melakukan negosiasi dengan pihak ketiga.¹⁴ MoU dalam praktiknya di Indonesia merupakan hal yang lumrah dilakukan yang tujuannya adalah memberikan ikatan

¹² Suteki and Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*.

¹³ Made Agus Mas Dika Satryaningrat and Kadek Agus Sudiarawan, "Keabsahan Perjanjian Yang Dilakukan Secara Digital Saat Terjadi Wanprestasi: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan," *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1123, <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p12>.

¹⁴ Daniella, Putra, and Widjaja, "Asas Iktikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak."

moral sebagai penjajakan awal suatu perjanjian. Hal ini juga supaya dapat diketahui komitmen awal para pihak sebelum *draft perjanjian* disusun. Praktik MoU di Indonesia sejatinya untuk meminimalisasi berbagai potensi yang tidak dikehendaki terkait dengan perjanjian, sehingga sebelum terumuskannya *draft perjanjian* terlebih dahulu dirumuskan komitmen awal perjanjian berupa MoU. Karena MoU bukan merupakan perjanjian, maka MoU tidak memiliki konsekuensi hukum, tetapi dapat menjadi bagian pertimbangan awal untuk memutuskan apakah perjanjian dapat disepakati atau tidak. bentuk kontrak.¹⁵

Adapun kita perlu mengetahui tujuan dibuatnya suatu MoU agar dapat mengetahui penting atau tidaknya sebelum dibuatnya suatu kontrak membuat MoU terlebih dahulu. Munir Fuady memiliki pendapat terkait tujuan dibuatnya MoU yaitu: pertama, jika prospek bisnisnya masih belum jelas maka tujuannya agar dapat menghindari kesulitan jika terdapat pembatalan dari suatu kontrak (perjanjian). Maksudnya ialah tidak ada kepastian mengenai kesepakatan kerja sama tersebut apakah akan dilanjutkan atau tidak. Sehingga MoU yang memiliki kemudahan dalam pembatalan dibuat. Kedua, adanya penandatanganan kontrak yang masih lama karena terdapat proses negosiasi yang panjang dan mendalam dari para pihak. Sehingga dibuatlah MoU terlebih dahulu yang berlaku sementara waktu daripada para pihak tidak memiliki ikatan sama sekali sebelum ditanda tanganinya kontrak tersebut. Ketiga, dibuatnya MoU yang bersifat sementara karena masih ada keraguan dari para pihak dan masih membutuhkan waktu dalam berfikir terkait hal penandatanganan suatu kontrak. Keempat, biasanya MoU ditandatangani oleh pihak eksekutif atau pimpinan perusahaan, maka untuk perancangan dari suatu kontrak yang lebih rinci isinya dan memerlukan negosiasi khusus akan dilakukan oleh para staf yang memang berkompeten dan menguasai secara teknis mengenai kontrak.¹⁶

Selain dari tujuan dibuatnya MoU juga dapat diketahui mengenai karakter dari MoU, menurut Munir Fuady MoU memiliki karakter yakni isi MoU lebih ringkas karena hanya memuat hal pokok saja, dan biasanya hanya ada satu halaman atau bisa juga lebih. Karena selanjutnya akan terdapat perjanjian yang lebih rinci dan spesifik maka sifat dari MoU hanya permulaan saja. Memiliki durasi waktu yang telah disepakati dan secara tidak langsung suatu perjanjian tersebut akan dianggap batal jika tenggang waktu telah habis dan tidak ada tindak lanjut dari para pihak, kecuali jika durasi waktunya diperpanjang. Setelah adanya penandatanganan para

¹⁵ Muhammad Ali Mabhan, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata,” *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019): 49–56.

¹⁶ Putra and Priyanto, “Asas Iktikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding.”

pihak tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan pembuatan perjanjian yang lebih detail.¹⁷

Pada praktiknya para pihak masih jarang membuat MoU secara akta notaris yang dapat dijadikan akta autentik untuk para pihak, tetapi secara hukum MoU adalah perjanjian yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti selayaknya perjanjian. Sehingga, seluruh ketentuan mengenai perjanjian sudah bisa diterapkan pada para pihak. Maka dengan demikian jika salah satu pihak dalam MoU tersebut tidak melaksanakan substansi yang dimuat dalam MoU, maka salah satu pihak bisa mempersoalkan tersebut ke pengadilan, dan pengadilan dapat memberikan perintah salah satu pihak untuk dapat melaksanakan substansi MoU secara konsisten.¹⁸

Sampai pada sekarang ini tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai MoU secara khusus, baik dalam kitab undang-undang hukum perdata (*burgelijk wetboek*) maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Jika substansi dari MoU dilihat lebih lanjut maka jelas di dalam MoU tersebut berisi kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal yang masih memiliki sifat yang umum. Hal ini memperlihatkan bahwa MoU adalah suatu kesepakatan awal diantara para pihak, sehingga pengaturan dari MoU tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum pembuatan MoU pada saat ini.¹⁹ Untuk MoU digital sendiri selain mengacu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata juga mengacu pada UU ITE. Pasal 1 angka 17 UU ITE mengakui adanya perjanjian yang dilakukan dalam bentuk elektronik atau digital, pasal tersebut menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah perjanjian diantara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Persyaratan yang mewajibkan untuk menggunakan sarana elektronik yang telah disertifikasi ini adalah suatu usaha pencegahan untuk orang yang ingin berdalih atau melakukan perbuatan curang setelah membuat perikatan dengan beralasan kontrak elektronik itu tidak sah dan mengikat karena tidak diakui secara khusus oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 13-16 UU ITE yang meliputi: (i) Syarat tertulis. Bahwa suatu pesan data harus dapat dijamin dan diakses setiap saat. (ii) Syarat adanya tanda tangan. Tanda tangan memiliki tujuan agar dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya, siapa yang berotoritas terhadap informasi

¹⁷ Putu Wahyu Ning Egarini and I Made Sarjana, “Problematika Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia,” *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (2020): 452–64.

¹⁸ Mabhan, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.”

¹⁹ Putra and Priyanto, “Asas Iktikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding.”

tersebut. tanda tangan elektronik harus dilakukan dengan suatu metode tertentu dan metode itu harus bisa diandalkan dan aman. (iii) Syarat keaslian bahwa pesanan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan.²⁰

Karena MoU digital tetap tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata maka dalam MoU digital pun tetap harus memuat syarat-syarat sahnya perjanjian yang berupa: pertama, persetujuan kehendak antara para pihak meliputi unsur-unsur peretujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu. Kedua, kewenangan para pihak yang mencakup unsur para pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut sebagai syarat subjektif. jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat di mintakan pembatalan (*voidable*). Ketiga, hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda ataupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud. Keempat, kausa yang halal yang menjadi dasar perjanjian. Ini mencakup unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif. Jika syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal (*void*).²¹

Secara lebih khusus syarat sahnya kontrak elektronik diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwasannya kontrak elektronik dianggap sah jika terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang memiliki wewenang mewakili sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan objek transaksi tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kemudian pada Pasal 47 ayat (3) juga mengatur mengenai muatan dari kontrak elektronik bahwa paling sedikit kontrak elektronik memuat data identitas dari para pihak, objek dan spesifikasi, persyaratan transaksi elektronik, harga dan biaya, prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak, ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang telah dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Sebagai suatu perjanjian pendahuluan dalam tahap prakontrak maka MoU tunduk pada hukum kontrak. Sehingga prinsip-prinsip dalam MoU juga mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan pada hukum kontrak. Pada hal ini prinsip dasar dalam MoU adalah prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip iktikad baik, dimana keempat prinsip itu adalah

²⁰ Fitmar Hebimisa, Nontje Rimbing, and Emilia Londa, “Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharu Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

prinsip yang sangat esensial bagi MoU.²² Prinsip kebebasan berkontrak berarti para pihak dalam MoU bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Prinsip konsensualisme memiliki arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat adanya kata sepakat (konsensus) antara para pihak tentang pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan memiliki akibat hukum. berdasarkan pada asas ini dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, yang mempunyai arti dapat dipercaya dengan kata-kata yang telah diucapkannya. Tetapi ada juga perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk bukti lengkap tentang apa yang mereka perjanjian.²³

Prinsip *pacta sunt servanda* atau prinsip daya mengikat juga prinsip yang wajib diperhatikan pada saat membuat sebuah MoU. Penjelasan dari prinsip ini adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian itu memiliki daya ikat bagi para pihak seperti undang-undang. Prinsip ini memiliki kaitan dengan akibat dari perjanjian itu sendiri. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya menjadi dasar dari prinsip *pacta sunt servanda*. Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUHPerdata juga mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan pada iktikad baik. Iktikad baik memiliki arti jika kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lainnya tanpa adanya tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa menganggu pihak lain, tidak hanya melihat pada kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya. Prinsip iktikad baik termasuk pada prinsip yang fundamental dalam pelaksanaan MoU. Prinsip iktikad baik memiliki fungsi yang sangat esensial dalam hukum kontrak. Prinsip ini ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*).²⁴

3.2. Perspektif Hukum Inklusif Terkait Kedudukan MoU Digital di Indonesia

Penalaran hukum memiliki peran sebagai bentuk nyata dari proses dalam berpikir hukum kreatif dan inovatif dalam kerangka hukum inklusif yang mengharuskan adanya paradigma *wide horizon deep and comprehensive understanding*. *Wide horizon* dalam keluasan wawasan sangat diperlukan guna melakukan analisa multi-perspektif terhadap satu gejala dan fenomena yang terjadi di tengah

²² Daniella, Putra, and Widjaja, “Asas Iktikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak.”

²³ Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*.

²⁴ Daniella, Putra, and Widjaja, “Asas Iktikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak.”

masyarakat. *Deep and comprehensive understanding* akan meletakkan pada kerangka untuk berpikir secara logis dan rasional sebab sungguh-sungguh memahami secara keseluruhan aspek-aspek tertentu dalam hukum. Ada harapan terhadap hukum inklusif dengan model kebebasan berpikir kreatif dalam penemuan hukum akan dapat memberikan wajah baru pada hukum yang memenuhi aspek dari kemanfaatan, dan keadilan bukan hanya sekadar dari aspek kepastian hukum. keberadaan penalaran hukum dengan memberikan batasan-batasan tertentu dan ukuran-ukuran tertentu menunjukkan bahwa hukum inklusif mempunyai corak hukum alam dengan tidak lupa pada realitas sosial-kemasyarakatan.²⁵

Pada mahzab Tamsis Teori Hukum Inklusif dimaknai sebagai suatu sistem norma, sistem kelembagaan, sistem nilai budaya, sistem keagamaan, serta sistem fakta yang memiliki fungsi sebagai pedoman untuk manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga bernegara agar mencapai ketertiban sosial (*social order*) dan kedamaian hidup (*peacefull live*), serta dapat mempertahankan kehormatan atau martabat pribadi dan keluarga, suku-bangsa, dan agama. Selain itu juga untuk memberikan fasilitas pada peran aparat penegak hukum yang berwibawa sehingga keadilan hukum (*legal justice*) dapat diselenggarakan jika pembuat undang-undang (*law maker*) menciptakan peraturan yang baik dan benar (*legislative justice*), perintah memathui hukum yang baik dan benar (*executive justice*), proses penyelesaiannya di dalam dan juga diluar pengadilan (*judicial justice*). Eksistensi hukum inklusif sebagai bagian dari sebuah tatanan sosial yang berada di samping norma agama, kesuilaan dan kesopanan, secara fundamental memiliki fungsi guna memberikan perlindungan dan mengintegrasikan (menggabungkan dan menyelaraskan) setiap kepentingan dari anggota masyarakat yang ada. Hal ini dapat dimungkinkan karena sifat dan watak hukum termasuk pada hukum Indonesia yang memberi pedoman serta petunjuk terkait aturan berperilaku dalam masyarakat.

Hukum juga memperlihatkan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak lewat norma hukum yang memiliki sifat mengatur berupa perintah dan larangan.²⁶Teori hukum inklusif merupakan suatu teori yang baru dalam wacana akademik tidak hanya sekadar hadir sebagai anti-thesis atas ketidakpuasan atau kelemahan dari berbagai teori lainnya, tetapi sebagai suatu karya kreatif dan inovatif yang harus bisa dimanfaatkan sebagai solusi akan stagnasi dari teori-teori hukum yang telah ada, khususnya ketika realitas hukum dan penerapannya mengundang kesenjangan antara keharusan normative (*das sollen*) dan alam kenyataan (*das sein*). Maka dari itu, eksistensi teori hukum inklusif membutuhkan

²⁵ Aulia Rahmat, “Kebebasan Berpikir Hukum Kreatif: Sebuah Kerangka Interpretasi Untuk Hukum (Yang) Inklusif,” 2020, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19177.93289>.

²⁶ Zainuddin, “Eksistensi Teori Hukum Inklusif Dalam Sistem Hukum Nasional.”

landasan pemikiran yang kritis objektif, kreatif, dan inovatif serta komprehensif. Pada dunia pendidikan, maksud dari inklusif adalah sebagai model pendidikan alternatif “terbuka” yang memperluas akses pendidikan semua anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga konstruksi teoritis hukum inklusif berlandaskan pada landasan berpikir baik secara ontologis (nilai objek kebenaran) dan epistemologis (dasar filsafat ilmu) maupun secara aksiologis (dasar aplikasinya dilapangan).²⁷

Menurut Jawahir Thontowi, teori hukum inklusif ini yang berlandaskan pada landasan berpikir secara ontologis (nilai kebenaran), epistemologis (dasar filsafat ilmu) maupun secara aksiologis (dasar aplikasinya dilapangan), dengan memakai 5 (lima) asumsi dasar yang terdiri dari : Non Linier, tradisi kebebasan akademik (*with long tradition of freedom*), keberagamaan (*religiousity*), sistem hukum nasional tidak otonom (*non-autonomy national law*), dan ideologi keberpihakan pada kelompok masyarakat yang rentan (*an ideology towards marginalized society*).²⁸ Pertama asumsi dasar non-linier yang memiliki kegunaan dalam teori hukum inklusif adalah sebagai cara pandang yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang bisa menerima ilmu-ilmu bantu lain atau non-linier untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Hal ini berbeda dengan teori hukum lainnya, dimana teori hukum lain cenderung menolak ilmu-ilmu bantu seperti ilmu sosial dan ilmu bantu lainnya tersebut yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang muncul, sehingga akibatnya nilai-nilai kebenaran dan keadilan bukan lagi menjadi objek etika atau filsafat yang dibenarkan. Munculnya penerimaan ilmu-ilmu bantu pada kajian ilmu hukum memposisikan kajian ilmu hukum bukan saja menggunakan bahan-bahan hukum pustaka tetapi juga menelaah hal-hal yang terjadi di lapangan yang dapat membantu dalam memecahkan permasalahan hukum.²⁹

Terkait mengenai MoU digital memang di Indonesia belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai MoU digital. Sejauh ini MoU digital masih dipersamakan kedudukan hukumnya dengan kontrak yang tunduk pada KUHPerdata Pasal 1320 dan 1338. Prinsip dari suatu MoU digital juga tidak memiliki perbedaan dengan prinsip kontrak yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip konsensualisme, prinsip *pacta sunt servanda*, dan prinsip iktikad baik. Selain itu juga pengaturan mengenai MoU digital diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang

²⁷ Retna Gumanti, “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan,” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2019): 201–26.

²⁸ Darwin Botutihe, “Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila,” *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (2019): 102–26, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>.

²⁹ Botutihe.

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menerima ilmu informatika dan ilmu komputer sebagai sumber yang mempengaruhi substansi dan pembentukannya. UU ITE mengatur mengenai informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, transaksi elektronik, nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi. Sementara untuk PP No. 82 Tahun 2012 mengatur mengenai penyelenggaraan sistem elektronik, penyelenggara agen elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, lembaga setifikasi keandalan, dan pengelolaan nama domain.

Kedua tradisi kebebasan berfikir secara akademik dan kreativitas dan inovasi hukum menjadi salah satu aspek yang membangun teori hukum inklusif. Kebebasan hati nurani atau gagasan merupakan istilah lain dari kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dapat juga diwujudkan dengan sikap dari seorang individu untuk memegang atau menyatakan sebuah fakta, titik pandang tersendiri dari titik pandang lainnya.³⁰ Pada pembuatan MoU digital setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana “semua” di dalam bunyi pasal tersebut mengacu pada bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian yang kebebasannya juga tetap dibatasi oleh batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³¹ Hal tersebut pada dasarnya memang dipergunakan pada kontrak biasa tetapi karena MoU digital masih tunduk pada hukum kontrak di KUHPerdata maka hak tersebut juga berlaku pada hak para pihak yang menggunakan MoU digital.

Ketiga, asumsi dasar keagamaan dalam proses pembentukan hukum yang digunakan sebagai anti tesis terhadap pemikiran hukum sekuler (*seculer law*) yang muncul pada sekitar abad ke-16 lewat pemikiran dari Hugo Grotius, suatu paham rasionalisme sekaligus pencetus paham sekularisme. Asumsi dasar keagamaan ini adalah pemikiran kritik terhadap pemikiran yang menolak sumber hukum dari agama tetapi dari hukum murni. Asumsi dasar keagamaan digunakan oleh hukum inklusif dalam pembentukan hukum disamping hukum itu sendiri. Hal ini berbeda dengan teori positivisme dan empirisme yang memisahkan agama sebagai asumsi dasar dalam pembentukan hukum dan pemikiran teologis agama Kristen dan

³⁰ Botutihe.³¹ Dede Agus, “Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87–100.

Yahudi yang meletakkan asumsi dasar hukum adalah agama.³² Pada UU ITE dalam dasar menimbang menyatakan bahwasannya “pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia” yang dapat diartikan jika dalam pemanfaatan MoU digital perlu memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial. Hal ini sejalan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kausa yang halal. Kata kausa berasal dari bahasa Belanda yakni *oorzaak* atau bahasa Latinnya *causa* yang dalam perjanjian memiliki arti bukan sesuatu yang mengakibatkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Kausa yang halal berarti bahwa isi perjanjian itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, norma agama, kesusilaan dan undang-undang.³³

Keempat, asumsi dasar bahwasannya hukum nasional tidak otonom disebabkan hukum di era globalisasi seperti sekarang dalam pembentukannya hukum nasional dapat dipengaruhi oleh hukum internasional. Sebagai proses harmonisasi dan integrasi suatu negara dalam komunitas hubungan internasional fakta ini sukar untuk ditolak. Proses dari penyesuaian ini dapat berupa meratifikasi perjanjian internasional yang ada.³⁴ Pembentukan dari MoU digital juga dipengaruhi oleh era globalisasi dan peraturan internasional mengenai kontrak elektronik. Dimana dalam konsideran UU ITE disebutkan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan terkait pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kontrak digital juga telah diakui dalam Pasal 8 ayat (1) *United Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts* sebagai kontrak yang sah dan mengikat para pihaknya. Maka dari itu kemudahan dan efisiensi kontrak elektronik sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan.³⁵

³² Botutihe, “Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila.”

³³ Lukman Santoso and Tri Wahyu Surya Lestari, “Komparasi Syarat Keabsahan ‘Sebab Yang Halal’ Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>.

³⁴ Botutihe, “Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila.”

³⁵ Hebimisa, Rimbing, and Londa, “Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.”

Kelima, asumsi dasar *affirmative action nation* untuk masyarakat marjinal, yang didasari atas kondisi ideologi hukum yang tidak memihak pada kelompok masyarakat marjinal dan didukung oleh tidak dipatuhinya prinsip *equality before the law* oleh para penegak hukum. Tetapi prinsip dari adanya *equality before the law* ini dalam proses pembentukan hukum tidak dapat seluruhnya terjangkau secara efektif, mengingat hambatan geografis dan geopolitik, seperti adanya masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan masyarakat yang berada di pulau-pulau yang susah dijangkau mengalami kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraannya terbelakang. Sehingga perlu penanganan khusus dengan pembentukan hukum yang khusus atau lokal.³⁶

Pada MoU digital dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kelebihan yang sesuai dengan asumsi dasar *affirmative action nation* untuk masyarakat marjinal. Pertama, MoU digital bersifat abadi maksudnya ialah bahwa jejak digital sukar untuk dihilangkan sehingga ini bisa menjadi salah satu keuntungan MoU digital yang juga bisa diakses tanpa khawatir akan hilang, jika hilang bisa meminta bantuan digital forensi data agar bisa dikembalikan seperti semula. Kedua, memiliki akses yang mudah dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas pada tempat dan tidak membutuhkan pertemuan secara langsung yang dapat memakan biaya yang banyak, serta bisa menghemat waktu karena cukup menggunakan gadget yang kita miliki untuk aksesnya. Ketiga tidak adanya intimidasi ketika menandatangani perjanjian. Karena kesediaan seseorang dalam menanda tangani sebuah perjanjian kadang dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Tidak adanya kontak fisik antara para pihak membuat pelaksanaan perjanjian semakin adil tanpa ada pihak lain disudutkan.³⁷

4. PENUTUP

Kedudukan MoU dalam hukum dapat dimaknai sebagai perjanjian pendahuluan yang mengatur dan memberikan kesempatan untuk para pihak guna melakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum mengadakan perjanjian yang lebih detail dan mengikat para pihak yang berupa kontrak. Sampai pada sekarang ini tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai MoU digital secara khusus, baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Namun MoU digital dapat tunduk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan UU ITE. Perspektif hukum inklusif mengenai MoU digital didasarkan pada 5 (lima) asumsi dasar yaitu pertama pembentukan dari aturan perundang-undangan mengenai MoU digital seperti pada UU ITE

³⁶ Botutihe, "Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila."

³⁷ Redaksi Justika, "Teknis Kontrak Digital Dalam Legal Indonesia," Justika Hukumonline.com, 2022.

menerima ilmu informatika dan ilmu komputer sebagai sumber yang mempengaruhi substansi dan pembentukannya, kedua inovasi hukum dapat dilihat dari pembuatan MoU digital yang mana setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang, ketiga dalam pemanfaatan MoU digital perlu memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial. Keempat, pembentukan dari MoU digital juga dipengaruhi oleh era globalisasi dan peraturan internasional mengenai kontrak elektronik. Kelima, MoU digital memiliki akses yang mudah dilakukan oleh siapa saja tidak terbatas pada tempat.

REFERENCES

- Agus, Dede. "Eksistensi Hubungan Industrial Pancasila Pasca Disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 87–100.
- Botutihe, Darwin. "Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Al Himayah* 3, no. 1 (2019): 102–26.
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>.
- Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai Pembaharuan Sistem Kerja." *USM Law Review* 5, no. 2 (670): 680.
- Daniella, Margaretha Donda, William Tandy Putra, and Erich Kurniawan Widjaja. "Asas Iktikad Baik Dalam Memorandum Of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak." *Notaire* 2, no. 2 (2019): 231.
<https://doi.org/10.20473/ntr.v2i2.13122>.
- Egarini, Putu Wahyu Ning, and I Made Sarjana. "Problematika Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 4 (2020): 452–64.
- Gumanti, Retna. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif Dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2019): 201–26.
- Hebimisa, Fitmar, Nontje Rimbing, and Emilia Londa. "Penegakan Hukum Perjanjian Dalam Kontrak Digital Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Dibaharui Oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, and Umarwan Sutopo. "Kepastian Hukum Memorandum Of Understanding (Mou) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan* 7, no. 02 (2022): 189–201.
- Justika, Redaksi. "Teknis Kontrak Digital Dalam Legal Indonesia." Justika Hukumonline.com, 2022.
- Mabhan, Muhammad Ali. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum Of Understanding (MOU) Ditinjau Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata." *Meraja Journal* 2, no. 1 (2019): 49–56.
- Martinelli, I, and M J K Alam. "Keberlakuan Evaluatif Penerapan Perjanjian Digital E-Commerce." *Prosiding Serina*, no. 1 (2021): 1713–20.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

2014.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Putra, Gede Nopta Ari, and I Made Dedy Priyanto. "Asas Itikad Baik Dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 3 (2020): 269–85.
- Rahmat, Aulia. "Kebebasan Berpikir Hukum Kreatif: Sebuah Kerangka Interpretasi Untuk Hukum (Yang) Inklusif," 2020. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.19177.93289>.
- Santoso, Lukman, and Tri Wahyu Surya Lestari. "Komparasi Syarat Keabsahan 'Sebab Yang Halal' Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.152>.
- Satryaningrat, Made Agus Mas Dika, and Kadek Agus Sudiarawan. "Keabsahan Perjanjian Yang Dilakukan Secara Digital Saat Terjadi Wanprestasi: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1123. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p12>.
- Singkay, Karina, Godlieb N. Mamahit, and Engelien R. Palandeng. "Urgensi Memorandum Of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak." *Lex Privatum* 9, no. 10 (2021): 51.
- Suteki, and Galang Taufani. *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Cetakan 3. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Yuanitasari, Deviana. "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual* 3, no. 2 (2020): 4.
- Zainuddin, Asriadi. "Eksistensi Teori Hukum Inklusif Dalam Sistem Hukum Nasional." *Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 17–30.